



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASER II (KESEHATAN IBU&KB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care/ANC) terpadu sesuai standar. b. Skrining faktor risiko kehamilan dan deteksi dini komplikasi. c. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan penyakit penyerta atau risiko tinggi. d. Pelayanan konseling gizi ibu hamil, kesehatan reproduksi, dan persiapan persalinan. e. Pelayanan imunisasi ibu hamil sesuai program. f. Pelayanan laboratorium penunjang sesuai indikasi dan standar ANC terpadu. g. Pelayanan pemberian tablet tambah darah (TTD) dan suplementasi sesuai indikasi. h. Pelayanan konseling dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), meliputi pil, kondom, suntik, implant, IUD, serta rujukan Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW). i. Pelayanan rujukan internal maupun eksternal sesuai indikasi medis.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien telah terdaftar pada loket pendaftaran atau sistem antrean. b. Membawa identitas diri (KTP/KIA/KK apabila diperlukan). c. Membawa kartu BPJS/KIS atau jaminan kesehatan lainnya bagi peserta. d. Membawa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) bagi ibu hamil. e. Membawa kartu peserta KB (bila ada) untuk pelayanan lanjutan.

3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Antenatal Terpadu yang berlaku. 7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrean dan melakukan pendaftaran. 2. Verifikasi identitas dan kepesertaan jaminan kesehatan. 3. Pemeriksaan awal oleh bidan (anamnesis, pengukuran tanda vital, berat badan, tinggi badan, LILA, pemeriksaan kehamilan, serta skrining risiko). 4. Pemeriksaan oleh dokter apabila terdapat indikasi medis atau faktor risiko. 5. Pemeriksaan laboratorium sesuai standar pelayanan dan indikasi. 6. Penegakan diagnosis, pemberian terapi, imunisasi, suplementasi, dan edukasi. 7. Pelayanan konseling dan tindakan KB sesuai pilihan serta kondisi medis pasien. 8. Pemberian resep dan pengambilan obat di ruang farmasi apabila diperlukan. 9. Rujukan internal atau eksternal apabila diperlukan. 10. Penjadwalan kunjungan ulang atau kontrol sesuai ketentuan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pemeriksaan ANC dan konsultasi: ±20–30 menit per pasien. b. Pelayanan KB non-tindakan: ±15–20 menit. c. Pelayanan KB dengan tindakan (implant/IUD): ±30–60

		menit. d. Waktu pelayanan dapat menyesuaikan kondisi pasien dan jumlah antrean.
6.	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS/JKN sesuai ketentuan yang berlaku (tidak dipungut biaya untuk pelayanan yang dijamin). b. Pasien Umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1 f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang pemeriksaan KIA/KB, ruang tindakan KB, ruang konseling, ruang tunggu yang nyaman, tempat tidur pemeriksaan, doppler fetal, tensimeter, timbangan digital, alat ukur tinggi badan dan LILA, CTG (bila tersedia), USG (bila tersedia), peralatan pemasangan dan pelepasan IUD serta implant, peralatan steril, laboratorium sederhana, komputer SIMPUS, APD, APAR, wastafel, toilet, serta sarana pendukung lainnya sesuai standar.
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, bidan, tenaga laboratorium, tenaga gizi, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki STR aktif, SIP sesuai ketentuan, kompeten dalam pelayanan kesehatan ibu, pelayanan antenatal terpadu, pelayanan KB, komunikasi efektif, pelayanan prima, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta keselamatan pasien.
10.	Jumlah Pelaksana	18 Bidan terbagi dalam Jadwal
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, tepat, ramah, tidak diskriminatif, menjaga privasi pasien, sesuai standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan kesehatan ibu dan KB, serta mengutamakan mutu dan keselamatan pasien.
12.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Klaster II, Koordinator KIA-KB, dan Tim Mutu melalui supervisi, audit internal, monitoring indikator program,

		evaluasi kepatuhan SOP, serta rapat mutu secara berkala.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Dilaksanakan melalui identifikasi pasien, penerapan sasaran keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), penggunaan alat kesehatan yang steril, pemberian obat dan kontrasepsi sesuai standar, penanganan kegawatdaruratan maternal, menjaga kerahasiaan data pasien, serta pelaporan insiden keselamatan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), audit rekam medis, audit maternal, indikator mutu pelayanan KIA dan KB, evaluasi waktu tunggu pelayanan, monitoring cakupan pelayanan ANC, persalinan, KB, deteksi risiko tinggi, pembinaan, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan.

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto
Pembina (IV/a)

NIP. 197803212010011012